

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di jaman globalisasi ini, berkembang pula pengaruh pemakaian obat-obatan seperti halnya narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perhatian khusus bagi negara Indonesia. Mengingat bahwa narkoba adalah obat-obatan yang dilarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, aparat penegak harus mempunyai cara untuk memberantas masalah ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang (selanjutnya disebut UU Narkoba) disebutkan bahwa Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat. Tujuan penggunaan narkoba itu sendiri sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan dan merajalela khususnya di kota besar di Indonesia yang mana merupakan pengangkat perekonomian di Indonesia. Upaya dalam membantu tindak

¹ Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Ctk ke-2, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.159.

pidana penyalahgunaan Narkotika yakni dengan adanya sanksi pidana yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin merajalela, pemerintah membuat peraturan yang di wujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN). Mengingat penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang serius yakni obat-obatan (narkotika) adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila digunakan tanpa pengawasan pihak yang berwenang. Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika semakin besar dan meluas.

Dalam UU Narkotika Pasal 1 menyebutkan perbedaan antara pecandu narkotika dengan penyalah guna. Pecandu narkotika yakni orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga keduanya tidak bisa disamakan. Kejahatan narkotika perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi penyalahgunaan narkotika secara maksimal. Dengan adanya sanksi pidana seperti pidana penjara dan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Penjatuhan sanksi pidana tidak jauh dari peran hakim yang mengadili. Hakim harus mempertimbangkan secara matang dalam menjatuhkan pidana atau rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Selain itu, hakim juga harus menggunakan

prosedur yang benar dalam hal akan menjatuhkan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba. Oleh karena itu, sebaiknya hakim melihat aturan yang ada seperti Peraturan BNN untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi sesuai prosedur. Untuk mengambil keputusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak dan adil. Terkait dengan putusan hakim dalam kasus narkoba, salah satunya dalam UU Narkoba Pasal 127 menyatakan yang bunyinya:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Arti penyalah guna telah di tentukan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada

narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54).²

Selanjutnya Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika mewajibkan Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 54 yang berbunyi:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

maka konsekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, kesimpulannya putusan yang dijatuhkan Hakim bagi pecandu narkotika berkaitan dengan kata “dapat” haruslah dibaca “harus/wajib”. Namun, dalam praktek Hakim tidak menjatuhkan putusan sedemikian rupa. Melihat hal tersebut yang mana Undang-undang mewajibkan pidana rehabilitasi namun sebagian Hakim tidak menjatuhkan pidana rehabilitasi padahal terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 tentu ada alasan tersendiri yang perlu di teliti lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini ingin mengkaji penerapan Pasal 127 Jo Pasal 54, dimana fokus pada putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan sanksi rehabilitasi padahal ada kewajiban untuk

² AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Ctk Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 289.

rehabilitasi. Maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Rehabilitasi Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana prosedur penjatuhan rehabilitasi oleh Majelis Hakim terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Apa yang mendasari Majelis Hakim sehingga tidak menjatuhkan rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan yang terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penjatuhan rehabilitasi oleh majelis hakim terhadap korban penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui hal-hal apa saja atau alasan yang mendasari Majelis Hakim sehingga tidak menjatuhkan rehabilitasi terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

D. Tinjauan Pustaka

1. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian narkotika adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang (UU No. 22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.³

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau

³ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Ctk Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 1.

merangsang. Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine.

Banyak jenis narkotika dan psikotropia member manfaat besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika dan psikotropia sangat besar dalam kehidupan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.⁴ Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan yang telah di tentukan, akan menghadapi berbagai kemungkinan efek samping yang terdapat dalam narkoba tersebut, seperti antara lain stimulant, depresan, hallusinogen. Selain efek samping tersebut, penggunaan narkoba dapat membuat pemakainya melakukan hal-hal negative lainnya tanpa sadar, misalnya melakukan kejahatan umum yang lain seperti pencurian, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan atau bisa saja melakukan kegiatan seks bebas.⁵

Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan

⁴ Partodiharjo, subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi: Surabaya, 2009, hlm. 10.

⁵ Rifai, Achmad, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Ctk Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 32-33.

kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.⁶

2. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Ada dua macam rehabilitasi dimaksud, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, Undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika, dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan.⁷

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial). Walaupun seseorang pecandu narkotika telah sembuh dari ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang

⁶ Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Ctk. Pertama, Bandung: Alumni, 1987, hlm.3-4.

⁷ Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Ctk ke-2, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.192.

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.⁸ Tahap-tahap rehabilitasi yakni:

- 1) Tahap rehabilitasi medis, tahap ini pecandu di periksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
- 2) Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
- 3) Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari,

⁸ *Ibid.*

pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.⁹

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di laporkan oleh keluarganya.¹⁰

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan juga melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.¹¹

⁹ Dedihumas.bnn.go.id, Di akses tanggal 9 November 2016.

¹⁰ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Ctk Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 257.

¹¹ *Ibid*

3. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 127 ayat (3) menentukan: dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54).

Pengertian “tidak sengaja” ini memang membingungkan dalam KUHP sendiri terminologi “tidak sengaja” tidak ditemukan yang ada adalah “*culpa*” atau “lalai”. *Culpa* atau lalai tentulah berbeda dengan tidak sengaja, karena *culpa* adalah kurang hati-hati atau tiada penduga-duga.¹² Wirjono Prodjodikoro memandang *culpa* ialah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan.¹³ Namun demikian, kalau yang dimaksud tidak sengaja merupakan kebalikan dari sengaja, hal ini berarti tidak sengaja haruslah diartikan: 1. Tidak sengaja sebagai maksud atau

¹² AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Ctk Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 301

¹³ *Ibid*

tujuan 2. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kepastian dan 3. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan.¹⁴

Berkaitan dengan ketiga rumusan diatas, maka yang paling relevan arti tidak sengaja dalam penjelasan Pasal 54 ini adalah tidak sengaja dalam arti maksud atau tujuan, pelaku benar-benar tidak mempunyai maksud menggunakan narkotika, dan penggunaan narkotika semata-mata karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam.

Pertanyaannya adalah siapakah yang membuktikan bahwa seseorang adalah korban penyalahgunaan narkotika. Memang berdasarkan fakta persidangan dapat terungkap apakah seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau tidak.¹⁵ Mengingat tugas Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan dan dirasa sangat aneh apabila disatu sisi melakukan penuntutan disisi lain melakukan tugas sebaliknya, untuk itu kalimat. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka sebaiknya di samping sebagai dasar pembelaan terdakwa yang membuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, hal ini sangat logis karena dalam rangka membela kepentingannya.¹⁶

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 302

¹⁶ *Ibid*

Dengan dapat dibuktikannya korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan ini, maka korban penyalahgunaan narkotika tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk itu dapat disimpulkan yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah:

- a. Pecandu narkotika baik terbukti maupun tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Korban penyalahgunaan narkotika.

Pecandu narkotika yang terbukti bersalah disebutkan hakim “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Namun demikian, mengingat ketentuan Pasal 54, menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka konsekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, kesimpulannya putusan yang dijatuhkan Hakim bagi pecandu narkotika berkaitan dengan kata “dapat” haruslah dibaca “harus/wajib”.¹⁷

4. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

¹⁷ *Ibid*, hlm. 300

dalam undang-undang ini.¹⁸ Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan Hakim-Hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta Panitera Pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004). Berdasarkan pasal 184 HIR suatu putusan Hakim harus berisi:

- a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.
- b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan Hakim.
- c. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan.
- e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu Undang-Undang, ini harus disebutkan.
- f. Tandatangan Hakim dan Panitera.

E. Definisi Operasional

Agar dapat dengan mudah memahami pembahasan ini, dibutuhkan batasan cakupan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Dari judul yang telah penulis ajukan, perlu dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan yang ada. Definisi operasional akan mengungkapkan pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

¹⁸ Soesilo, *KUHP & KUHP*, Ctk. Pertama, BUANA PRESS, 2008, hlm. 182

1. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian narkotika adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang (UU No. 22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut (UU Narkotika) disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat.

2. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pecandu narkotika yakni orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Korban

penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54).

3. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan Hakim-Hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta Panitera Pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004).

4. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Ada dua macam rehabilitasi dimaksud, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, Undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika, dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan.

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).

F. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif yakni Putusan Pengadilan (Rasio Decidendi)

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Putusan Hakim Pengadilan Kabupaten Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/Pn.Bkl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, seperti makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, internet.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yakni melakukan wawancara dengan:

- 1) Bambang Sunanto sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada tanggal 6 Maret 2017.
- 2) Ibu Erna I sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada tanggal 7 Maret 2016
- 3) Y Wisnu Wicaksono sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Palembang. Pada tanggal 16 April 2017.
- 4) Prasetyo Ajie Kalpataru sebagai Jaksa di Kejaksaan RI. Pada tanggal 14 Maret 2017.
- 5) Ibu Nesya Sabrina sebagai Jaksa di Kejaksaan RI. Pada tanggal 14 Maret 2017

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yakni prosedur penjatuhan rehabilitasi oleh majelis hakim terhadap korban penyalahgunaan narkoba serta apa yang mendasari hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi putusan pengadilan adalah mengumpulkan putusan pengadilan yang dibutuhkan untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini, dimana penulis mencari putusan pengadilan

terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang dijatuhi Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, serta wawancara.

6. Pendekatan Masalah

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta Pendekatan Kasus yakni Putusan Pengadilan.

7. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam proses penulisan menggunakan analisis metode deskriptif-kualitatif, dimana data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.